



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN



KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jl. H. Agus Salim Painan

No. Telp : (0756)21218

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NOMOR : 800/198-A /Dinkes-PS/II /2020
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 303 mengamanatkan setiap Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah serta melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan

Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt.

Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, TataCara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menelaah hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun berjalan meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif;
- b. Menyusun laporan hasil evaluasi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan setiap triwulan;

- c. Melakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian/ penyimpangan;
- d. Menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang tepat waktu sesuai jadwal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 03 Februari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes

Nip. 19650531 199801 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 800/198.4/Dinkes-PS/II / 2020
 TANGGAL : 08 Februari 2020
 TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA EVALUASI HASIL RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2020

**Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Evaluasi Hasil Rencana Kerja
 Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes NIP. 19650531 199803 1002	Kepala Dinas Kesehatan Pesisir Selatan	Ketua
2	Yuni Andra, SKM, MM NIP. 198006 200501 1 003	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretataris
3	Donny Tayes, SKM NIP. 19770429 200501 1 005	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
4	Kadriadi, SKM, MM NIP. 19	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2M)	Anggota
5	Vera Kornita, SKM, MM NIP. 19710205 199101 2 001	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
6	Jafri Wandu, SKM, MT NIP. 19710105 199403 1003	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
7	Lusy Ismael, SKM NIP. 19810702 200604 2010	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
8	Ska Wati Herli, SKM Nip. 19820211 200501 2 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
9	Fauziah, SH.MM Nip. 19710227 199202 2002	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
10	Fitria Yomi Swadharma, SKM Nip. 19780608 200312 2 007	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	Anggota
11	Fitria, S.Farm,Apt Nip. 19790223 200501 2 009	Kepala Seksi Farmakmin	Anggota
12	Hasan Basri, Amd.Kep Nip. 19701001 199012 1002	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota

13	Nofriadi, SKM Nip. 19721204 199303 1002	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan	Anggota
14	Ludya Hasda, SKM Nip. 19800223 200212 2001	Kepala Seksi Rujukan	Anggota
15	Weldewita, S.Kep Nip. 19760616 200604 2025	Kepala Seksi Akreditasi	Anggota
16	Zaidina Umar, SKM, MKM Nip. 19720922 199503 1001	Kepala Seksi Surveillance, Penanggulangan Masalah Akibat Bencana dan KLB / Wabah	Anggota
17	Dr. Al Laily Fitri Nip. 19790611 200910 2001	Kepala Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Anggota
18	Aswiliarti, SKM Nip.19751023 200312 2006	Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular	Anggota
19	Hendri Agustian, S.Kep, MM Nip. 19750806 201001 1014	Kepala Seksi Promosi Kesehatan	Anggota
20	Lendra Manita, SKM Nip. 19831225 200802 2001	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan	Anggota
21	Dewita, SKM, M. Biomed Nip. 19660228 199910 2002	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi	Anggota

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



Dr. H. Satria Wibawa, M.Kes
Nip. 19650531 199803 1 002